

# ANALISIS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 299 K/PID/2023)

Bela Marheni, Muhammad Rustamaji

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [belamarheni@student.uns.ac.id](mailto:belamarheni@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum yang tercantum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/PID/2023. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui apakah alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terkait perkara fidusia dalam memori kasasi sudah sesuai dengan ketentuan terkait kasasi pada Pasal 253 ayat (1) KUHP. Dalam Menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case study*) dengan melakukan analisis isu hukum mengenai kasasi tindak pidana fidusia terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/PID/2023. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan Teknik studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode deduksi silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci:** Kasasi; Penuntut Umum; Putusan Mahkamah Agung; Fidusia

**Abstract:** This article analyzes the reasons for cassation filed by the public prosecutor as stated in Supreme Court Decision Number 299 K/PID/2023. This article is prepared with the aim of knowing whether the reasons for cassation submitted by the public prosecutor related to the fiduciary case in the cassation memory are in accordance with the provisions related to cassation in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In compiling this article, the author uses a research method in the form of prescriptive and applied normative legal research. The author uses a case study approach by analyzing legal issues regarding cassation of fiduciary crimes against Supreme Court Decision Number 299 K/PID/2023. The legal materials used are primary and secondary legal materials whose legal material collection techniques use literature study techniques. The legal materials are analyzed using the syllogism deduction method which is based on major premise and minor premise. Based on the results of research and discussion that has been carried out by the author, the reason for the cassation submitted by the public prosecutor has fulfilled Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code, namely the *judex facti* did not apply the rule of law properly.

**Keywords:** Cassation; Public Prosecutor; Supreme Court Decision; Fiduciary

---

## 1. Pendahuluan

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah dikenal dalam masyarakat Romawi, yang tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan.<sup>1</sup> Dalam praktik sehari-hari, eksistensi jaminan fidusia sebelumnya dikenal dengan nama *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* yang disingkat dengan FEO. FEO diartikan sebagai pengalihan hak milik secara kepercayaan.<sup>2</sup> Lembaga fidusia muncul karena adanya ketentuan Undang-Undang tentang lembaga penggadai yang memiliki kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>3</sup> Fidusia berasal dari kata Latin "*fides*," yang berarti kepercayaan. Dari arti kata tersebut terdapat hubungan hukum antara kreditur penerima fidusia dan debitur pemberi fidusia dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam hal ini bisa dikaitkan kepada debitur yang percaya bahwa, setelah semua utangnya dilunasi, kreditur akan mengembalikan hak kepemilikan yang telah diberikan kepadanya. Sementara itu, kreditur yakin bahwa debitur akan menjaga dengan baik barang-barang yang dijadikan agunan dan tidak akan menyalahgunakannya.<sup>4</sup>

Fidusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Pengertian fidusia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat harus menggunakan peraturan yang mengikat, sehingga diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga hal tersebut. Pertambahan peraturan perundang-undangan ini didasarkan pada kemajuan yang menyebabkan perkembangan kebutuhan dalam Masyarakat pada berbagai bidang yang tidak dapat dihindari apabila terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan, serti dalam hal jaminan fidusia.<sup>5</sup> Permasalahan jaminan fidusia yang sering terjadi dalam masyarakat yakni tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dengan mengalihkan objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan dan wewenang tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.<sup>6</sup> Ketentuan pengalihan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hal putusan pengadilan pada setiap perkara, apabila tidak menerima dengan putusan hakim, maka terdapat upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Terdakwa dan/atau Penuntut Umum.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak

---

<sup>1</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu yang didambakan* (Bandung: PT. Alumni, 2016).

<sup>2</sup> Andreas Albertus, Andi Prajitno, *Hukum Fidusia (Malang: Selaras, 2010)*.

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta, 1997).

<sup>4</sup> Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (Surabaya: Penerbit UWKS Press, 2018).

<sup>5</sup> Rizky Asi Pratama, "Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Verstek* 7, No 2, (2019) <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34304>.

<sup>6</sup> Muhammad Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15408/sisbs.v3i1.3307>.

<sup>7</sup> Hasan Basri, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* (2021): 104-121, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.

terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Penuntut umum bertindak sebagai aparat dengan wewenang mengajukan berbagai upaya hukum untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>8</sup> Dalam permohonan kasasi diperlukan alasan kasasi penuntut umum yang termuat dalam Pasal 253 ayat (1).

Salah satu putusan yang diajukan kasasi oleh penuntut umum sebagai mana dalam Putusan Nomor 299 K/Pid/2023 atas nama terdakwa Lenawati alias Lena, hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum. Terdakwa Lenawati alias Lena secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan menyuruhlakukan dan turut serta dalam melakukan perbuatan, pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan dituntut pidana oleh penuntut umum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan tersebut dibacakan pada 13 Oktober 2022 dengan tuntutan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Oleh karena itu, merujuk pada Putusan Nomor 299 K/Pid/2023 yang megabulkan permohonan kasasi penuntut umum. Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa perlu dikaji lebih dalam, apakah alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan terkait kasasi dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP?

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat perskriptif terapan dengan pendekatan kasus (*case study*) dari alasan kasasi penuntut umum terhadap isu hukum tindak pidana jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 299 K/PID/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan isu hukum yang dibahas berdasarkan bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduksi silogisme. Deduksi silogisme adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat premis mayor dan premis minor. Premis mayor adalah aturan hukum yang berlaku untuk membuktikan apakah fakta hukum sudah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan premis minor adalah fakta hukum dalam

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

pelaksanaan aturan hukum tersebut yang harus memenuhi unsur premis mayor. Berdasarkan dari kedua hal tersebut akan ditarik kesimpulan (*conclusion*).

### 3. Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Fidusia dengan Pasal 253 ayat (1)

Proses penegakan hukum harus dilakukan secara tepat, namun ketika proses penegakan hukum terjadi penyimpangan terhadap peraturan maka akan menimbulkan tidak maksimalnya penegakan hukum dan akan muncul upaya hukum.<sup>10</sup> Upaya hukum menjadi hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Upaya Hukum Kasasi merupakan tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi dari putusan pengadilan-pengadilan lain. Kasasi dapat diartikan sebagai pembatalan/*vernietiging* yang secara khusus hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kasasi menjadi hak yang dimiliki Penuntut Umum atau terdakwa ketika tidak menerima putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sehingga dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Pada tingkat kasasi, pemeriksaan hanya difokuskan pada aspek penerapan hukum dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga permohonan kasasi harus disertai dengan alasan yang jelas dan diuraikan secara terperinci dalam memori kasasi. Selain itu, pemohon diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam KUHP agar permohonan kasasi tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>13</sup> Perkara dalam kasasi yang diajukan oleh penuntut umum yakni tindak pidana fidusia. Fidusia dalam penyelesaian hutang antara debitur dan kreditur terhubung dengan Lembaga Penjamin Fidusia. Harus ada kesepakatan yang dibuat oleh debitur dan kreditur karena pada jaminan tersebut bertujuan untuk menegakkan kepentingan dan keamanan bagi debitur maupun kreditur. Jaminan ini dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud, benda terdaftar maupun tidak terdaftar, dan benda yang tidak dibebani hipotek atau utang lainnya. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, akta notaris memberikan kewajiban fidusia pada satu atau beberapa benda yang dijamin.<sup>14</sup> Debitur memiliki kewajiban untuk menjaga agunan tersebut sebaik-baiknya meskipun masih dalam penguasaannya. Debitur tidak bisa menyewakan atau mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari

---

<sup>10</sup> Hirma Parimita, and Ismawati Septiningsih, "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP." *Jurnal Verstek* 11, no. 1, (2023): 123-129, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70878>.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016).

<sup>12</sup> Harun M Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

<sup>13</sup> Janpatar Simamora, "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas." *Jurnal Yudisial* 7, no.1 (2014): 1-17, <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>.

<sup>14</sup> Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 383-87, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>.

kreditur, karena hal tersebut dapat membahayakan penguasaan benda apabila terjadi perpindahan tangan.<sup>15</sup>

Dalam perkara ini, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1600/PID/2022/PT MDN yang dibacakan pada tanggal 8 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Negeri Sibolga Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar putusan bahwa Terdakwa LENAWATI alias LENA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua. Sedangkan ditemukan fakta bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa LENAWATI alias LENA termasuk melakukan tindak pidana fidusia yang sesuai dengan fakta sidang. Terkait amar putusan tersebut, Penuntut Umum tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi harus memperhatikan alasan dan ketentuan yang sesuai dengan KUHAP. Pasal 245 ayat (1) menjelaskan bahwa:

1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu. diberitahukan kepada terdakwa.
2. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
3. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Sedangkan ketentuan Kasasi yang tertuang dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa:

1. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah 78 menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
2. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.
3. Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.

---

<sup>15</sup> Syahron Sahputra, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, No. 02, (2022): 37, <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1650>.

4. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
5. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.
6. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
7. Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi

Sesuai Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Akta.Pid/2022/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan. Serta dalam memori Kasasi tanggal 26 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Desember 2022. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi harus memperhatikan alasan kasasi yang berbanding lurus dengan ketentuan KUHAP. Pemohon Kasasi dapat menggunakan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menerangkan tentang apa saja alasan-alasan dalam mengajukan kasasi, yakni:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa yang tercantum dalam pasal tersebut berisi alasan-alasan kasasi yang bersifat limitatif. Sehingga alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam hal ini harus menggunakan alasan yang tertera dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan wewenang Mahkamah Agung yang hanya memeriksa kekeliruan pengadilan dalam tiga poin alasan tersebut. Sehingga apabila alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi diluar dari ketiga poin tersebut, maka Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk menilai dan memeriksanya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Dalam perkara dengan Terdakwa LENAWATI alias LENA, Penuntut Umum memiliki beberapa alasan kasasi yang termuat pada memori kasasi tertanggal 26 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan menjatuhkan putusan terlampau rendah terhadap Terdakwa, sehingga putusan *judex factie* tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Berdasarkan alasan kasasi tersebut, Penuntut Umum menjelaskan bahwa Majelis Hakim menghukum terdakwa terlampau rendah yakni dengan menjatuhkan hukuman 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan. Putusan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena sebagai orang yang mengatur proses penjualan barang yang sudah terdaftar di Lembaga jaminan Fidusia tanggal 26 bulan 02 tahun 2022 sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia nomor W2.00050366.AH.05.01 Tahun 2022 dan sepeda motor tersebut tidak kembali merugikan PT.FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA, maka seharusnya majelis hakim memutus perkara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, mengakibatkan PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA mengalami kerugian sebesar Rp. 20. 173.047 (Dua Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Empat Puluh Tujuh Rupiah) sehingga tidak sebanding dengan lamanya hukuman yang dijalani oleh terdakwa dengan menghukum terdakwa selama dengan 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan.

Berdasarkan alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan menjatuhkan putusan terlampau rendah terhadap Terdakwa, sehingga putusan *judex factie* tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penulis setuju dengan alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada poin pertama karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sbg dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1600/PID/2022/PT MDN yang dari kedua putusan tersebut memberikan putusan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Bahwa berdasarkan putusan tersebut memang dirasa terlampau rendah, tidak memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat, dan tidak sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, karena dalam amar putusan tersebut tidak menyebutkan berapa pidana denda yang harus dibayar untuk menutup kerugian yang dialami PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA dan memang sebaiknya dilakukan kasasi.

- b. Bahwa *judex factie* telah keliru dalam menerapkan pasal yang dilanggar terhadap Terdakwa, seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sama sekali bukan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Berdasarkan alasan kasasi Penuntut Umum yang kedua ini berkaitan langsung pada *judex factie* yang telah keliru dalam menerapkan pasal yang dilanggar terdakwa.

Bahwa dalam hal ini, sepeda motor yang dibawa terdakwa telah terdaftar di Lembaga Jaminan Fidusia tanggal 26 bulan 02 tahun 2022 sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia nomor W2.00050366.AH.05.01 Tahun 2022. Terkait perbuatan terdakwa, apabila terdapat Undang-Undang yang mengatur lebih khusus terhadap perbuatan terdakwa, maka seharusnya di kenakan Undang-Undang yang khusus karena sepeda motor Honda vario 125 CBS dengan type Honda A1F02N3753 A/T, nomor rangka MH1JM5120NK049503, nomor mesin JM51E2049113 warna putih tersebut dialihkan atau dijual pada MAHARUDIN LAOLI Alias LAOLI dan sepeda motor tersebut terdaftar di Lembaga Jaminan Fidusia tanggal 26 bulan 02 tahun 2022 sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia nomor W2.00050366.AH.05.01 Tahun 2022, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Seharusnya majelis hakim dalam memutus perkara Menyatakan terdakwa LENAWATI alias LENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga, karena perbuatan terdakwa yang mengalihkan sebuah sepeda motor yang diketahuinya bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dengan cara menjual sebesar Rp.8.000.000,00 kepada MAHARUDIN LAOLI Alias LAOLI.

Berdasarkan alasan kasasi penuntut umum pada poin kedua, penulis setuju dengan alasan kasasi yang diajukan penuntut umum bahwa *judex factie* telah keliru dalam menerapkan pasal yang dilanggar terhadap Terdakwa, seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sama sekali bukan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena pada dasarnya berdasarkan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* maka secara teoritis KUHP sudah tidak dapat lagi di berlakukan terhadap perkara jaminan fidusia. Serta berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam tindak pidana fidusia, maka memang sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis setuju dengan alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah merujuk pada pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum selaku pemohon kasasi tersebut berkaitan pada kesalahan *judex factie* yang telah keliru dan salah menerapkan pasal yang dilanggar terhadap Terdakwa, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" karena dalam Putusan *judex factie* menerapkan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bukan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa LENAWATI alias LENA secara nyata melakukan tindak pidana fidusia dengan memindahtangankan barang jaminan fidusia yang telah diletakkan jaminan fidusia

dengan cara dijual kepada orang lain, seperti yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Fakta hukum dalam persidangan ini berkaitan dengan upaya untuk menemukan kebenaran materiil yang dilakukan Penuntut Umum di depan persidangan sebagai tugas pembuktian kebenaran dari tindak pidana yang dilakukan melalui surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum sebelumnya. Dalam fakta hukum tersebut juga digunakan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

Berdasarkan alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1600/PID/2022/PT MDN kepada Terdakwa LENAWATI alias LENA. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan menyatakan perbuatan Terdakwa LENAWATI alias LENA merupakan tindak pidana penipuan bukan termasuk tindak pidana fidusia. Sehingga menurut penulis, alasan kasasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a KUHAP “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.”

#### 4. Kesimpulan

Alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan *judex factie* dalam perkara fidusia telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1600/PID/2022/PT MDN menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sbg yang menyatakan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan” Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan dalam fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana fidusia Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1).

#### References

- Albertus, Andreas, and Andi Prajitno. *Hukum Fidusia*. Malang: Selaras, 2010.
- Asi Pratama, Rizky. “Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang” *Jurnal Verstek* 7, No 2, (2019) <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34304>.
- Basri, Hasan. “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no.2 (2021): 104-121, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Cinthya Dwi Lestari, Kadek, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 383–87, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu yang didambakan*. Bandung: PT. Alumni, 2016.
- M Husein, Harun. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

---

<sup>17</sup> Nugraha Wisnu Wijaya, “Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Oleh Judex Factie dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika.” *Jurnal Verstek* 8, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2>.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Parimita, Hirma, and Ismawati Septiningsih, "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP." *Jurnal Verstek* 11, no. 1, 123-129, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70878>.
- Sahputra, Syahron. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, No. 1, (2022): 37, <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1650>.
- Simamora, Janpatar. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas." *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 1-17, <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>.
- Soedewi Masjhoen Sofwan, Sri. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta, 1997.
- Tatak Subagiyo, Dwi. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Penerbit UWKS Press, 2018.
- Wisnu Wijaya, Nugraha. "Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Oleh Judex Factie dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika." *Jurnal Verstek* 8, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2>.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yasir, Muhammad. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 3, no 1 (2016), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.